



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


P U T U S A N

Nomor 19/ Pid.Sus / 2015 / PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: NUR AINI bin ABDUL LATIF (Alm).
Tempat lahir	: Sumber Mulya.
Umur / tanggal lahir	: 32 tahun / 01 Januari 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Sumber Mulya Rt.07 Rw.04 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah I Jl.Syairani Rt.09 Rw.04 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, K Tanah Laut. Islam. - : SD (tamat).
A g a m a	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:



Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

dari :

Penyidik tanggal 05 Nopember 2014 Nomor : Sp.Han/09/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 05 Nopember 2014 s/d 24 Nopember 2014 ;
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2014 Nomor : B-2162/Q.3.18/Euh.1/11/2014 sejak tanggal 25 Nopember 2014 s/d 29 Desember 2014 ;
Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2014 Nomor : Print-1674/Q.3.18/Epp.2/12/2014 sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d 14 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 15 Januari 2015 Nomor : 19/
Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d 13 Pebruari 2015 ;
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Januari
2015 Nomor : 19/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 14 Pebruari 2015 s/d 14 April
2015 ;

4.

5.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hj.SUNARTI,SH. anggota
Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK-LKBHUWK) yang berkantor
di Jl.Jend.Sudirman No.1 Komplek Masjid Raya Sabilan Muhtadin Banjarmasin ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 15 Januari 2015 No.19/
Pid.Sus/2015/PN.Pli, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara
ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 15 Januari 2015

No.19/Pid.Sus/2015/PN.Pli, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan surat- surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NUR AINI Bin (Alm) ABDUL LATIF**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar 132 ayat (1) Sub Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua jaksa Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR AINI Bin (Alm) ABDUL LATIF** dengan pidana penjara selama 6 (**Enam**) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000 .- (Satu Milyar Rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah air mineral dalam botol kemasan merk Aqua terdapat 2 (dua) lubang pada tutup botolnya ;
- ⇒ 1 (satu) Paket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip transparan ;
- ⇒ 1 (satu) buah pipet kaca ;
- ⇒ 1 (satu) buah kompor sebagai pembakar berupa korek api gas merk M200 ;
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Cross dengan no.sim card 082158260242 ;
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone warna biru malam merk Nokia Type nokia 100 dengan no.sim card 085348668828 ;
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia Type C7-00 dengan no.sim card 082151384666 ;
- ⇒ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu) rupiah ;

Digunakan dalam perkara **HERI SUSANTO Als JAPRA Bin SUHERMAN** ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM- /Plh/Euh.1/12/2014 yang telah dibacakan dipersidangan tertanggal 21 Januari 2015 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa terdakwa **NUR AINI Bin ABDUL LATIF (Alm)** pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Sumber Mulya Rt.07, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Heri Santoso (dalam

berkas perkara terpisah) lalu menanyakan Narkotika golongan I jenis sabu kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi Rudi melalui via Handphone sambil berkata, "Rud masih adakah yang semalam ini ada orang yang lagi mencari yaitu saksi Heri Santoso (dalam berkas perkara terpisah)" kemudian dijawab oleh saksi Rudi, "Ada, temui saya di Desa Sumber Mulya" setelah mendapat jawaban dari saksi Rudi selanjutnya terdakwa menemui saksi Rudi yang berdiri dipinggir jalan Desa Sumber Mulya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.500.000-(lima ratus ribu) kepada saksi Rudi kemudian setelah uang diterima saksi Rudi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dalam posisi dimasukan kedalam hisapan minuman warna putih kombinasi warna merah kepada terdakwa lalu tidak lama kemudian saksi Rudi meninggalkan terdakwa lalu selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Heri Santoso untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut. ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: PM.01.01.1001.11.14.2001 tanggal 06 November 2014 dari Laboratoruim Badan POM RI Di Banjarmasin dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor PM.01.01.1001.11.14.2001 berupa jenis Shabu tersebut di atas adalah benar yang mengandung bahan aktif :

- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I

Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar 1

(satu) paket shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika

Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang**

No.35 tahun 2009. ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa terdakwa **NUR AINI Bin ABDUL LATIF (Alm)** pada hari kamis

tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain

dalam tahun 2014 bertempat di Desa Sumber Mulya Rt.07, Kecamatan Pelaihari,

Kabupaten Tanah laut atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang

memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa**

hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Heri Santoso (dalam berkas perkara terpisah) lalu menanyakan Narkotika golongan I jenis sabu kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi Rudi melalui via Handphone sambil berkata, "Rud masih adakah yang semalam ini ada orang yang lagi mencari yaitu saksi Heri Santoso (dalam berkas perkara terpisah)" kemudian dijawab oleh saksi Rudi, "Ada, temui saya di Desa Sumber Mulya" setelah mendapat jawaban dari saksi Rudi selanjutnya terdakwa menemui saksi Rudi yang berdiri dipinggir jalan Desa Sumber Mulya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.500.000-(lima ratus ribu) kepada saksi Rudi kemudian setelah uang diterima saksi Rudi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dalam posisi dimasukan kedalam hisapan minuman warna putih kombinasi warna merah kepada terdakwa lalu tidak lama kemudian saksi Rudi meninggalkan terdakwa lalu selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Heri Santoso untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: PM.01.01.1001.11.14.2001 tanggal 06 November 2014 dari Laboratoruim Badan POM RI Di Banjarmasin dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor PM.01.01.1001.11.14.2001 berupa jenis shabu tersebut di atas adalah benar yang mengandung bahan aktif:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I

Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1. NUR KHOLIS MAJID bin SUMAIRI,S.Ag. :

- Bahwa Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman terjadi Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 18.30 wita di rumah sdr. IPAN Desa Tajau Pecah Rt 02 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut dan mengetahui ada penyalahgunaan Narkotika di dasarnya dari kecurigaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak-gerik pelaku yang sedang berkumpul saat saksi sedang patroli bersama sdr. BRIGADIR INDRA ANSARI dan pelaku yang di curigai memang menjadi Target, atas kecurigaan tersebut lalu memutuskan untuk mencek ke rumah tempat kumpul tersebut dan di dapati pelaku memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;

- Bahwa saksi menerangkan Saat memutuskan mencek kerumah tempat kumpul pelaku, saksi menemukan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang di letakkan di lantai dengan paket kecil plastik klip bening dan pelaku yang memilikinya bernama sdr. HERI SUSANTO alias JAPRA.
- Bahwa saksi menerangkan sdr. HERI SUSANTO alias JAPRA sedang persiapan ingin menggunakan menemukan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu, peralatan untuk menggunakan shabu sudah disiapkan di lantai dan beserta paket kecil Shabu dalam plastik klip bening juga disiapkan dilantai dan saat itu ada sekitar 6 (enam) orang yang berada dirumah tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, dia membeli Shabu ke sdr. RUDI seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sepaket dan dia mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. HERI SUSANTO Als JAPRA
- Bahwa saat pengembangan kasus ke sdr. AINI warga Desa Sumber Mulya yang berperan mencari dan membelikan Narkotika golongan 1 bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Shabu untuk sdr. HERI SUSANTO Als JAPRA, tidak ditemukan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu. Dan dia mengaku hanya mencarikan dan membelikan Shabu ke sdr. RUDI seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sepaket ;

- Bahwa saksi menerangkan, uang hasil penjualan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang dia jual ke terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sepaket, saat itu ditemukan berada didalam dompet sdr. RUDI dan uang tersebut diakui uang hasil penjualan shabu yang diterima dari terdakwa dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. **BIMO ARISENO Bin MUSTAFA SUHARDI (Alm)** :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman terjadi Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 18.30 wita di rumah sdr. IPAN Desa Tajau Pecah Rt 02 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut dan Saksi mengetahui ada penyalahgunaan Narkotika setelah pelaku tertangkap tangan dan dibawa ke Polsek Batu Ampar oleh Kanit Reskrim sdr.BRIPKA NUR KHOLIS MAJID dan BRIGADIR INDRA ANSARI ;
- Bahwa saksi menerangkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang ditemukan saat tertangkap tangan di rumah sdr. IPAN Desa Tajau Pecah Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut adalah jenis Shabu dan pelaku yang tertangkap tangan memilikinya adalah sdr. HERI SUSANTO Als JAPRA ;

- Bahwa saksi saat itu tidak ikut serta dalam melakukan penangkapan saat sdr. HERI SUSANTO Als JAPRA tertangkap tangan memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu, saksi mulai ikut serta dalam pengembangan kasus setelah mendengar keterangan dari sdr. HERI SUSANTO Als JAPRA kalau dia membeli Shabu dari sdr. AINI warga Desa Sumber Mulya ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, dia membeli Shabu ke sdr. RUDI seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sepaket dan dia mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. HERI SUSANTO Als JAPRA.
- Bahwa saksi menerangkan saat pengembangan kasus ke terdakwa warga Desa Sumber Mulya yang berperan mencarikan dan membelikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu untuk sdr. HERI SUSANTO Als JAPRA, tidak ditemukan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu. Dan dia mengaku hanya mencarikan dan membelikan Shabu ke sdr. RUDI seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sepaket ;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang dia jual ke terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sepaket, saat itu ditemukan berada didalam dompet sdr. RUDI dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui uang hasil penjualan shabu yang diterima dari terdakwa dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan sdr. RUDI mengetahui dan menyadari bahwa menjual dan menerima perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. **INDRA ANSARI Bin ANANG HADERI :**

- Bahwa Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman terjadi Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 18.30 wita di rumah sdr. IPAN Desa Tajau Pecah Rt 02 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut dan mengetahui ada penyalahgunaan Narkotika di dasarkan dari kecurigaan gerak-gerik pelaku yang sedang berkumpul saat saksi sedang patroli bersama Kanit Reskrim sdr. BRIPKA NUR KHOLIS MAJID dan pelaku yang di curigai memang menjadi Target, atas kecurigaan tersebut lalu memutuskan untuk mencek ke rumah tempat kumpul tersebut dan di dapati pelaku memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;
- Bahwa saksi menerangkan saat memutuskan mencek kerumah tempat kumpul pelaku, saksi menemukan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang di letakkan di lantai dengan paket kecil plastik klip bening dan pelaku yang memilikinya bernama sdr. HERI SUSANTO alias JAPRA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan untuk menggunakan Shabu yang diemukan tepat di hadapan Sdr.

HERI SUSANTO alias JAPRA saat itu berupa : (satu) air Mineral dalam botol kemasan merk Aqua terdapat 2 (dua) lubang pada tutup botolnya, 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Tarnsparan, 1 (satu) buah Kompor sebagai pembakar berupa korek api gas merk M200, 1 (satu) buah pipet kaca ;

- Bahwa peralatan tersebut beserta Shabu Shabu belum sempat digunakan karena saat kami masuk sdr. HERI SUSANTO alias JAPRA masih dalam tahap mempersiapkan peralatan ;
- Bahwa saksi mengamankan sdr. HERI SUSANTO alias JAPRA dan di interogasi, sdr. HERI SUSANTO alias JAPRA mengakui kalau Shabu milik dia yang dia beli dari terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan peralatan untuk menggunakan shabu dia yang menyiapkan dari merakit bong dari botol kemasan air mineral merk Aqua dan kompor pembakar dari korek api gas merk M200 ;
- Bahwa Sdr. HERI SUSANTO alias JAPRA saat di interogasi dan dilakukan pemeriksaan menerangkan kalau dia membeli Paket Shabu dari terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di bilyard Desa Sumber Mulya dengan cara menemui langsung terdakwa dan pengembangan kasus langsung dilakukan dengan menangkap terdakwa ;
- Bahwa sdr. HERI SUSANTO Als JAPRA membeli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dari terdakwa warga Desa Sumber Mulya, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi segera menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Sumber Mulya.

Saat sampai dirumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang keluar rumah, setelah ditunggu tidak berapa lama terdakwa pulang dan langsung diamankan, setelah terdakwa diinterogasi menerangkan kalau dia disuruh mencarikan Shabu oleh sdr. HERI SUSANTO Als JAPRA saat bertemu di bilyard Desa Sumber Mulya dan terdakwa mengambilkan Shabu tersebut ke sdr. RUDI ;

- Bahwa saat pengembangan kasus ke terdakwa warga Desa Sumber Mulya yang berperan mencarikan dan membelikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu untuk sdr. HERI SUSANTO Als JAPRA, tidak ditemukan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu. Dan dia mengaku hanya mencarikan dan membelikan Shabu ke sdr. RUDI seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sepaket ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Saksi 4. **MANSYAH Als IPAN Bin ABDUL MAJID** :

- Bahwa Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman terjadi Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 18.30 wita di rumah sdr. IPAN Desa Tajau Pecah Rt 02 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut ;
- Bahwa saksi melihat sdr. JAPRA sudah diamankan Polisi dan Polisi meminta saksi untuk menyaksikan kalau mereka mengamankan sdr. JAPRA serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Shabu dan peralatannya yang masih berada dilantai dan sdr.

JAPRA saat itu sepertinya mau menggunakan shabu dirumah saksi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. JAPRA tidak pernah menggunakan Shabu dirumah saksi dan memang rumah saksi sering digunakan sebagai tempat ngumpul teman-teman dan tetangga-tetangga dan Saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang mau menggunakan Shabu di rumah dia, karena saat itu saksi hanya melihat sdr. JAPRA saja yang ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa sdr. JAPRA tidak ada memberitahu saksi kalau mau menggunakan Shabu dirumah saksi dan juga sebelumnya saksi tidak berada dirumah sedang bekerja menggali sumur setelah pulang Polisi sudah menangkap sdr. JAPRA dan Sdr. JAPRA mau menggunakan shabu dan ditangkap Polisi tepatnya diruangan bagian dapur rumah saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah sdr. JAPRA termasuk penjual atau pengguna Narkotika jenis Shabu, saksi baru mengetahui saat sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian kalau sdr. JAPRA mau menggunakan shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Saksi 5. **HERI SUSANTO Als JAPRA Bin SUHERMAN**, :

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan 1 tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 18.30 wita di rumah sdr. IPAN Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajau Pecah Rt.02 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut, saat itu saksi melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman bersama sdr. RASYID dan 3 (tiga) orang temannya yang saya tidak tahu namanya ;

- Bahwa Jenis Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang mau saksi pergunakan saat itu adalah jenis Sabu, saat tertangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Batu Ampar, Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut belum sempat saksi gunakan, masih dalam tahap persiapan untuk menggunakannya ;
- Bahwa tahap persiapan yang dilakukan saat itu mulai dari menyiapkan korek api gas kemudian korek api gas di rancang untuk jadi kompor, kemudian Sabu dalam kemasan plastik disiapkan, kemudian pipet dari kaca juga disiapkan lalu menyiapkan Bong yang dibuat dari Kemasan Botol air mineral merk Aqua kemudian tutup botol Kemasan air mineral merk Aqua di lubangi menggunakan gunting dan lubang dibuat sebanyak 2 (dua) lubang dan belum selesai tahap persiapan tersebut petugas Kepolisian Sektor Batu Ampar sudah datang menangkap dan Sdr. RASYID dan 1 (satu) orang temannya langsung lari saat digerebek oleh Kepolisian, dan tertinggal 2 (dua) orang bersama saksi ;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika golongan 1 jenis Sabu awal mulanya dengan cara sdr. RASYID menyuruh saksi untuk membeli Sabu dan sdr. RASYID menyuruh temannya untuk memberi uang sebanyak Rp 600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu, kemudian datang sdr. PEPENG

lalu saksi suruh sdr. PEPENG untuk mencari dan membeli Sabu, lalu sdr.

PEPENG berangkat dan kembali lagi karena tidak dapat, kemudian dia

mengajak saksi untuk mencoba menemui terdakwa, sekitar jam 17.30 wita

dan ketemu di bilyard Desa Sumber Mulya kemudian sdr. PEPENG yang

memohon ke terdakwa untuk mencarikan Sabu, terdakwa menyanggupi

permintaan untuk mencarikan Sabu, kemudian uang saksi berikan ke

terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terus sdr. PEPENG

menyuruh lagi ke saksi untuk memberi terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima

puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa minta nomor Handphone saksi, setelah

itu terdakwa pergi dan saksi tetap menunggu di bilyard Desa Sumber Mulya ;

- Bahwa saksi membayar duluan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bilyard Desa Sumber Mulya sebelum terdakwa mencarikan pesanan saksi Narkotika golongan 1 jenis Sabu, saksi memesan Narkotika golongan 1 jenis Sabu melalui terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Lama waktu saksi menunggu terdakwa mencarikan Narkotika golongan 1 jenis Sabu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan dalam rentang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa mencarikan Narkotika golongan 1 jenis Sabu pesanan saksi, saksi tetap menunggu di bilyard Desa Sumber Mulya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah air mineral dalam botol kemasan merk Aqua terdapat 2 (dua) lubang pada tutup botolnya, 1 (satu) Paket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip transparan, 1 (satu) buah kompor sebagai pembakar berupa korek api gas merk M200, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Cross dengan no.sim card 082158260242 yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan Laporan Pengujian BADAN POM RI nomor.: LP.Nar.K.14.0374, tanggal 05 November 2014, adalah benar barang bukti Sabu mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdakwa tidak ada Izin dari Pejabat berwenang bukan pejabat yang berwenang untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan membeli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu ;
- Bahwa saksi mengetahui dan sudah tahu apa resiko hukumannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu dan itu dilarang pemerintah , karena saksi terpengaruh ajakan sdr. RASYID dan tidak dapat menolak ajakan sdr. RASYID untuk membeli dan menggunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu, dan saksi membenarkan terdakwa yang saksi minta mencarikan Sabu dan sdr. RUDI Bin RIANSYAH adalah yang saksi baru ketahui kalau dia yang menjual sabu ke terdakwa setelah diamankan oleh pihak yang berwajib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 6. **RUDI bin RIANSYAH** :

- Bahwa saksi tertangkap pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 Wita di rumah saksi di Desa Sumber Mulya Rt.07 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi sedang nonton televisi di rumah, pada saat tersebut tidak ditemukan narkoba golongan 1 bukan tanaman di areal rumah saksi ;
- Bahwa pada saat tersebut saksi tidak sedang menghisap ataupun mengkonsumsi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, namun dari keterangan dari pihak kepolisian bahwa ada rekan saksi yang tertangkap lebih dahulu, sebelumnya saksi tidak ada mengkonsumsi shabu bersama orang lain namun saksi ada menjual shabu kepada rekan saksi yaitu terdakwa NUR AINI warga Desa Sumber Mulya Kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi tidak tahu namun setelah di pertemuan baru saksi mengetahui bahwa memang benar orang yang menyebutkan nama saksi kepada pihak kepolisian adalah terdakwa yang terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian dan saksi menjual Narkoba golongan 1 jenis Sabu melalui sdr. AINI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. PARTO warga Liang Anggang Kodya Banjarbaru, saksi membeli sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membeli sabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar jam 13.00 wita, dan pada saat tersebut saksi hanya sendiri saja membeli sabu tersebut. dan rencananya sabu tersebut akan saksi jual sebagian dan sebagian lagi saksi konsumsi dan semula sabu tersebut yang sudah saksi beli, saksi paket menjadi 5 (lima) paket kemudian sabu tersebut masih ada sisa yang sisa tersebut saksi konsumsi sendiri, dan yang 5 (lima) paket tersebut terdiri 2 (dua) paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) Paket sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali menjual sabu, yaitu hanya pada saat tersebut di atas pada saat tersebut tidak ada orang lain yang membantu saksi semua saksi lakukan seorang diri saja ;
- Bahwa uang penjualan Sabu yang saksi terima dari terdakwa masih utuh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi kenal dengan sdr. HERI SUSANTO Als JAPRA dan saksi belum pernah bekerjasama sebelumnya dalam hal penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saksi mengetahui dan sudah tahu apa resiko hukumannya menyediakan dan menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan itu dilarang pemerintah, karena ketergantungan menyebabkan saksi tidak bisa lepas dari Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari kamis malam jumat Tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 19.00 wita di depan rumah terdakwa sendiri yang bertempat di Desa Sumber Mulya kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut dan pada saat didepan rumah terdakwa hanya terdakwa saja yang ditangkap oleh petugas dan setelah terdakwa di bawa kekantor sudah ada Sdr JAPRA di tangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa benar Setelah terdakwa di tangkap oleh petugas selanjutnya terdakwa ada di tanyai oleh petugas mengenai narkotika golongan 1 jenis shabu milik Sdr JAPRA yang tertangkap terlebih dahulu dan menanyakan shabu tersebut darimana dan terdakwa langsung menjawab shabu tersebut terdakwa ada membelikannya dari Sdr RUDI, selanjutnya bersama – sama terdakwa petugas bergerak kerumah Sdr RUDI dan melakukan penggeledahan di rumah sdr RUDI tidak ada barang atau benda yang di ketemukan oleh petugas dirumah Sdr.RUDI, terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis shabu pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 17.30wita pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa berada di warung bilyard Desa Sumber Mulya Kecamatan Pelaihari menggunakan via hendpon dengan cara terdakwa ada menelepon Sdr RUDI ;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika dengan membeli dari sdr. Rudi seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika golongan 1 jenis shabu yang terdakwa beli dari sdr RUDI sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.500.000,- adapun cara Sdr JAPRA pada saat ada meminta kepada terdakwa untuk mencarikan / membelikan narkotika golongan 1 jenis shabu kepada saya Sdr JAPRA langsung mendatangi terdakwa di di warung bilyar Desa Sumber Mulya, selanjutnya Sdr JAPRA ada menayakan kepada terdakwa dimana ada orang bejual narkotika golongan 1 jenis shabu kalau ada carikan,selanjutnya dijawab sebentar aku tanyakan masih ada atau sudah di pakenya, selanjutnya terdakwa ada menanyakan narkotika golongan 1 jenis shabu kepada Sdr RUDI melalui via telepon hp kata terdakwa kepada Sdr RUDI “RUD masih adakah yang semalam ,ini ada orang mencari,selanjutnya ada di jawab oleh Sdr RUDI “ada”temui aku di tempat H.INTID Desa Sumber Mulya, selanjutnya terdakwa ada ngomong dengan Sdr JAPRA ada barangnya dan Sdr JAPRA langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- selanjutnya terdakwa ada mendatangi Sdr RUDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa sampai di dekat rumah H.INTED Sdr RUDI sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Sdr RUDI selanjutnya Sdr RUDI ada menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dalam posisi di masukkan kedalam hisapan minuman warna putih kombinasi warna merah, selanjutnya Sdr RUDI langsung meninggalkan terdakwa dan selanjutnya barang tersebut (narkoba golongan 1 jenis shabu) terdakwa letakkan di potongan kayu yang berada kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat alat berat yang terdakwa awasi sedang parkir (masih di sekitar rumah H.INTID), kemudian terdakwa ada menghubungi Sdr JAPRA melalui telepon (Hp) dan terdakwa ada menyuruh Sdr. JAPRA untuk mengambil narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM

Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.14.0374 tanggal 5 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra,Apt, M.Si. dalam kesimpulannya mengatakan bahwa barang bukti berupa sedian dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang dikirim oleh Polsek Batu Ampar dengan Nomor Surat B/129/XI/2014/Reskrim tanggal 3 Nopember 2014 dengan sampel seberat 23.70 mg adalah mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah air mineral dalam botol kemasan merk Aqua terdapat 2 (dua) lubang pada tutup botolnya.
- ⇒ 1 (satu) Paket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip transparan.
- ⇒ 1 (satu) buah pipet kaca
- ⇒ 1 (satu) buah kompor sebagai pembakar berupa korek api gas merk M200.
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Cross dengan no.sim card 082158260242.
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone warna biru malam merk Nokia Type nokia 100 dengan no.sim card 085348668828.
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia Type C7-00 dengan no.sim card 082151384666.
- ⇒ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut

baik saksi-maupun terdakwa telah menyatakan benar dan terdakwa tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **NUR AINI Bin ABDUL LATIF (AIm)** pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Desa Sumber Mulya Rt.07, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Heri Santoso, lalu menanyakan Narkotika golongan I jenis sabu kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi Rudi melalui via Handphone sambil berkata, "Rud masih adakah yang semalam ini ada orang yang lagi mencari yaitu Heri Santoso, kemudian dijawab oleh Rudi, "Ada, temui saya di Desa Sumber Mulya" setelah mendapat jawaban dari Rudi, selanjutnya terdakwa menemui Rudi yang berdiri dipinggir jalan Desa Sumber Mulya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.500.000-(lima ratus ribu) kepada Rudi, kemudian setelah uang diterima, Rudi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dalam posisi dimasukan kedalam hisapan minuman warna putih kombinasi warna merah kepada terdakwa, lalu tidak lama kemudian Rudi meninggalkan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Heri Santoso untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut. ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: PM.01.01.1001.11.14.2001 tanggal 06 November 2014 dari Laboratoruim Badan POM RI Di Banjarmasin dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor PM.01.01.1001.11.14.2001 berupa jenis Shabu tersebut di atas adalah benar yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar 1 (satu) paket shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut, karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.14.0374 tanggal 5 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra,Apt, M.Si. yang dalam kesimpulannya mengatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Polsek Batu Ampar dengan Nomor Surat B/129/XI/2014/Reskrim

tanggal 03 Nopember 2014 dengan sampel seberat 23.70 mg adalah

mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI

No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat didalam putusan ini, sehingga putusan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009**, Atau Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang telah terungkap tersebut diatas yaitu dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun**

2009 yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima".
3. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "setiap orang" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa **NUR AINI bin ABDUL LATIF (Alm)** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*Setiap Orang*" tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima**" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, benar terdakwa **NUR AINI Bin ABDUL LATIF (AIm)** pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Desa Sumber Mulya Rt.07, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa benar berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Heri Santoso, lalu menanyakan Narkotika golongan I jenis sabu kemudian setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi saksi Rudi melalui via Handphone sambil berkata, "Rud masih adakah yang semalam ini ada orang yang lagi mencari yaitu Heri Santoso, kemudian dijawab oleh Rudi, "Ada, temui saya di Desa Sumber Mulya" setelah mendapat jawaban dari Rudi, selanjutnya terdakwa menemui Rudi yang berdiri dipinggir jalan Desa Sumber Mulya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.500.000-(lima ratus ribu) kepada Rudi, kemudian setelah uang diterima, Rudi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dalam posisi dimasukkan kedalam hisapan minuman warna putih kombinasi warna merah kepada terdakwa, lalu tidak lama kemudian Rudi meninggalkan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menghubungi Heri Santoso untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut. ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar 1 (satu) paket shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut, karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima**" tersebut diatas telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. **Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar 1 (satu) paket shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut, karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.14.0374 tanggal 5 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra,Apt, M.Si. yang dalam kesimpulannya mengatakan bahwa barang bukti berupa sedian dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang dikirim oleh Polsek Batu Ampar dengan Nomor Surat B/129/XI/2014/Reskrim tanggal 03 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan sampel seberat 23.70 mg adalah mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ **Narkotika Golongan I bukan tanaman**” tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana didalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009** ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembena maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan kepada terdakwa karena telah melakukan perbuatan pidana, namun lebih bertujuan agar terdakwa menginsyafi perbuatannya dan merupakan sarana untuk mendidik terdakwa agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, selain itu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan sarana preventif bagi anggota masyarakat yang lain jangan sampai melakukan perbuatan sebagai mana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, apabila tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan
maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan
seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- ⇒ 1 (satu) buah air mineral dalam botol kemasan
merk Aqua terdapat 2 (dua) lubang pada tutup
botolnya ;
- ⇒ 1 (satu) Paket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang
dibungkus dengan Plastik Klip transparan ;
- ⇒ 1 (satu) buah pipet kaca ;
- ⇒ 1 (satu) buah kompor sebagai pembakar berupa korek api gas merk
M200 ;
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Cross dengan no.sim
card 082158260242 ;
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone warna biru malam merk Nokia Type nokia
100 dengan no.sim card 085348668828 ;
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia Type C7-00
dengan no.sim card 082151384666 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah terdiri dari 5

(lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu) rupiah ;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang keberadaannya tidak dibenarkan menurut hukum, maka barang bukti tersebut diperintahkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1. Menyatakan bahwa terdakwa NUR AINI bin ABDUL LATIF (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I

BUKAN TANAMAN DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT ” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan

pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan

pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah air mineral dalam botol kemasan

merk Aqua terdapat 2 (dua) lubang pada tutup

botolnya ;

⇒ 1 (satu) Paket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang

dibungkus dengan Plastik Klip transparan ;

⇒ 1 (satu) buah pipet kaca ;

⇒ 1 (satu) buah kompor sebagai pembakar berupa korek api gas merk

M200 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Cross dengan no.sim card 082158260242 ;

⇒ 1 (satu) buah Handphone warna biru malam merk Nokia Type nokia 100 dengan no.sim card 085348668828 ;

⇒ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia Type C7-00 dengan no.sim card 082151384666 ;

⇒ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu) rupiah ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **HERI**

SUSANTO Als JAPRA Bin SUHERMAN ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **26 FEBRUARI 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami: **YUNITA HENDARWATI,SH.** Selaku Hakim Ketua, **SAMSIATI,SH.MH.** dan **GESANG YOGA MADYASTO,SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, serta didampingi oleh **SULISTIYANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHANANTO,SH. Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelabuhan Ratu

dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAMSIATI,SH.MH

YUNITA HENDARWATI,SH.

GESANG YOGA MADYASTO,SH.

Panitera Pengganti

SULISTIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)